

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu komponen terpenting dalam penerimaan negara dan memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan pajak sebesar Rp1.869,23 triliun, meningkat sebesar 8,9% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp1.716,77 triliun. Meskipun capaian ini mencerminkan keberhasilan otoritas fiskal dalam mengoptimalkan penerimaan negara, praktik penghindaran pajak masih menjadi isu krusial yang dihadapi oleh pemerintah. Namun, potensi penerimaan tersebut belum optimal karena masih banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak, baik secara legal maupun melalui celah regulasi (DJP, 2024). Penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak mereka melalui rekayasa transaksi, insentif pajak, dan pengaturan laporan keuangan. Meskipun praktik ini tidak melanggar hukum, praktik ini berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan menciptakan ketidakseimbangan fiskal (Hanlon & Heitzman, 2010). Akibat dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal selama pandemi COVID-19 hingga masa pemulihan, pemerintah memberikan berbagai relaksasi dan insentif pajak, khususnya bagi sektor farmasi. Salah satu bentuk utama adalah Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), yang mencakup PPN untuk alat kesehatan dan vaksin, serta PPh final DTP bagi pelaku usaha sektor kesehatan. Berikut dilampirkan ringkasan realisasi insentif

pajak pada laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun periode 2020-2023 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Insentif Pajak Laporan Keuangan DJP tahun 2020-2023

Tahun	Jenis Insentif	Nilai Insentif (Rp)	Keterangan
2020	PPN DTP untuk Sektor Kesehatan	2.117.462.771.644	PPN atas alat Kesehatan dan vaksin, termasuk pengadaan COVID-19.
	PPh Final PP 23 – DTP (termasuk sektor kesehatan)	782.340.637.124	UMKM termasuk pelaku usaha alat kesehatan yang memenuhi syarat PP 23/2018.
2021	Total Pemanfaatan DTP	18.103.693.491.518	Termasuk PPN DTP untuk alat kesehatan dan vaksin, serta PPh final DTP.
	Insentif PPN Alkes DTP	4.378.616.332.504	Berdasarkan PMK 239.
2022	Pemanfaatan DTP oleh WP	4.900.282.409.456	Nilai insentif yang dimanfaatkan.
2023	Realisasi Anggaran DTP	11.285.195.031.132	Termasuk PPN DTP untuk alkes non-vaksin dan vaksin.
	PPN DTP untuk Alkes	1.319.627.985.696	Kontribusi dari PPN DTP untuk alat kesehatan.

Sumber: Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak

Pemberian insentif ini secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menyusun kewajibannya secara lebih strategis. Dalam pelaksanaannya, upaya pengurangan beban pajak yang dilakukan secara legal dikenal sebagai *tax avoidance*, yaitu tindakan menghindari pajak tanpa melanggar ketentuan hukum, tetapi tetap dapat berdampak pada penurunan

penerimaan negara (Polontoh & S, 2024). Dalam konteks kebijakan fiskal yang semakin fleksibel, peran tata kelola perusahaan menjadi sangat penting. Tata kelola yang baik seharusnya dapat mengarahkan manajemen untuk bertindak secara etis dan mematuhi peraturan, termasuk dalam pengelolaan beban pajak perusahaan. Selain itu, kinerja keuangan serta kepemilikan manajerial juga dianggap sebagai faktor penting yang memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam menerapkan praktik *tax avoidance*.

Pandemi COVID-19 memberikan pengaruh besar pada berbagai bidang industri, tak terkecuali sektor farmasi yang menghadapi peningkatan tajam dalam permintaan produk kesehatan, obat-obatan, serta peralatan medis. Fenomena ini telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam pendapatan dan profitabilitas perusahaan farmasi, terutama selama periode 2020 hingga 2021. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan risiko praktik penghindaran pajak. Hal ini terjadi seiring dengan adanya fleksibilitas dalam kebijakan fiskal serta insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah (OECD, 2021). Namun, praktik penghindaran pajak yang tidak diawasi dengan ketat dapat memberikan dampak negatif terhadap penerimaan negara serta citra perusahaan. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng et al., (2013) mengindikasikan bahwa perusahaan yang menghadapi tekanan untuk mencapai profit yang tinggi cenderung mencari celah dalam regulasi guna mengurangi beban pajak mereka.

Salah satu sektor yang berpotensi melakukan penghindaran pajak adalah sektor manufaktur, khususnya sektor farmasi, yang mengalami lonjakan permintaan dan peningkatan kinerja finansial secara signifikan dalam situasi keuangannya setelah pandemi COVID-19. Sektor farmasi menjadi sorotan selama dan setelah masa pandemi karena berperan penting dalam penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan vaksin. Perusahaan farmasi juga menerima berbagai insentif pajak dari pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap produksi barang esensial. Melalui PMK No. 226/PMK.03/2021, yang kemudian diperbarui dengan PMK No. 113/PMK.03/2022, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor dan pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi, termasuk bahan baku untuk produksi vaksin dan obat-obatan. Namun, pertumbuhan pesat dan pemberian insentif fiskal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perilaku perpajakan perusahaan farmasi. Apakah perusahaan farmasi memanfaatkan momentum dan insentif ini untuk mengurangi beban pajak secara agresif atau tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Selain memiliki karakteristik industri yang strategis dan sensitif terhadap regulasi kesehatan, industri farmasi di Indonesia juga menerima perlakuan perpajakan khusus dari pemerintah. Misalnya, pemerintah memberikan fasilitas *tax holiday* pada perusahaan farmasi yang memproduksi bahan baku obat dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap impor. Pemberian fasilitas *tax holiday* sendiri diatur dalam PMK No. 130/PMK.010/2020, tentang Pembelian Fasilitas Pengurangan Pajak

Penghasilan Badan. Pemerintah juga memberikan *tax allowance* untuk produksi bahan baku obat, yang tentunya tidak dimiliki oleh sebagian besar sektor lainnya. Selain itu, industri farmasi termasuk dalam kategori yang dapat memperoleh manfaat *super deduction tax* hingga 300% dari biaya penelitian dan pengembangan (R&D), sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.010/2020. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong investasi dan inovasi di sektor kesehatan, tetapi juga berpotensi menciptakan peluang bagi perusahaan untuk mengelola beban pajak mereka secara lebih agresif melalui berbagai strategi perencanaan pajak. Dengan motivasi yang berbeda-beda ini, menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait penelitian ini.

Industri farmasi dikenal sebagai sektor yang diatur secara ketat dan kompleks, baik dalam aspek kesehatan maupun dalam hal perpajakan. Pengawasan regulatif mencakup lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bertanggung jawab atas perizinan edar produk, Kementerian Kesehatan yang mengendalikan harga obat melalui sistem *e-catalog*, Harga Eceran Tertinggi (HET), serta Kementerian Keuangan yang mengatur kebijakan perpajakan, termasuk insentif Pajak Penghasilan (PPh), *transfer pricing*, dan *thin capitalization*. Aturan ini membatasi ruang bagi perusahaan untuk menetapkan margin keuntungan secara leluasa. Selain itu, keharusan menjamin pasokan obat secara nasional memunculkan tekanan biaya logistik dan distribusi yang signifikan, sehingga perusahaan terdorong untuk mencari efisiensi fiskal, termasuk dalam melalui strategi pajak. Menurut Totanan et al., (2024), tingginya tingkat kompleksitas ini berkontribusi

terhadap munculnya asimetri informasi dan ketidakpastian dalam kepatuhan pajak, sehingga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk merancang strategi perencanaan pajak yang tetap sah secara hukum namun bersifat agresif. Penelitian yang dilakukan oleh Widiani & Trisnawati (2024) lebih lanjut mengungkapkan bahwa pada subsektor farmasi dan kesehatan di Indonesia, faktor-faktor seperti *transfer pricing*, intensitas modal, serta *thin capitalization* memiliki kontribusi signifikan terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Selain itu, kebijakan fiskal yang memberikan berbagai bentuk insentif seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan *super deduction* untuk kegiatan litbang menyediakan ruang yang semakin luas bagi perusahaan untuk menyusun strategi pengelolaan pajak yang efisien. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika tersebut, maka penting untuk melakukan kajian lebih lanjut pada subsektor farmasi guna menelaah secara mendalam bagaimana tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial dapat memengaruhi perilaku penghindaran pajak.

Berbagai penelitian internasional mengindikasikan bahwa pandemi telah memicu peningkatan praktik penghindaran pajak oleh korporasi. Penelitian yang dilakukan oleh Zhu et al., (2023), dengan menggunakan data dari sejumlah negara, menunjukkan bahwa pandemi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan aktivitas *tax avoidance*. Dorongan utama di balik fenomena ini berasal dari tekanan terhadap kinerja keuangan perusahaan selama masa krisis, yang kemudian mendorong perusahaan untuk menurunkan beban pajak sebagai upaya mempertahankan profitabilitas maupun likuiditas.

Konsekuensi dari hal tersebut tampak pada penurunan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) serta maraknya penerapan strategi perencanaan pajak agresif di berbagai sektor industri. Namun, penelitian lain menunjukkan suatu pola yang berbeda. Dalam penelitian lain yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat, Kobbi-Fakhfakh & Bougacha (2023) menemukan bahwa terjadi adanya peningkatan nilai CUETR (*Current Unrecognized Effective Tax Rate*) serta penurunan *Book-Tax Differences* (BTD) selama masa pandemi, yang menjadi indikator aktivitas *tax avoidance*. Peningkatan nilai CUETR dan penyempitan BTD mencerminkan penurunan aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh meningkatnya tekanan eksternal, penurunan laba akibat terganggunya rantai pasok, melonjaknya biaya operasional, serta ketidakpastian pasar yang mendorong perusahaan untuk lebih cermat dalam merumuskan strategi fiskal. Meskipun penelitian ini berfokus pada sampel perusahaan di Amerika Serikat, hasil yang diperoleh memberikan gambaran bahwa pada situasi krisis, seperti halnya pandemi, perusahaan dari berbagai negara dan sektor cenderung menurunkan praktik penghindaran pajak dan justru meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa respons perusahaan terhadap krisis bisa bervariasi tergantung pada konteks negara, kekuatan tata kelola, serta tekanan regulatif dan reputasi yang dihadapi oleh masing-masing entitas.

Dalam konteks Indonesia, studi yang dilakukan oleh Wicaksono & Adi (2023) meneliti pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perilaku *tax avoidance*

di kalangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Temuan mereka mengindikasikan bahwa pandemi turut mendorong peningkatan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa kebijakan insentif pajak dari pemerintah dapat memoderasi hubungan tersebut, artinya insentif pajak membantu menahan laju praktik *tax avoidance*. Temuan ini menjadi sangat relevan, khususnya bagi sektor farmasi yang pada periode 2020-2023 menjadi salah satu penerima utama fasilitas insentif pajak DTP.

Tata kelola Perusahaan merupakan faktor penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, oleh karena itu, bertujuan untuk membatasi praktik penghindaran pajak. Struktur dewan komisaris independen, keberadaan komite audit, dan keterbukaan informasi menjadi mekanisme kontrol internal yang dapat mencegah manipulasi pajak (Lanis & Richardson, 2012). Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik diyakini dapat mengurangi praktik penghindaran pajak melalui mekanisme pengawasan dan transparansi yang efektif (Kerr et al., 2024). Penelitian yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur tata kelola yang kuat cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, karena konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat diminimalkan (Kerr et al., 2024; Wongsinhirun et al., 2024).

Kinerja keuangan perusahaan juga memegang peranan penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak. Beberapa penelitian menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung melakukan

penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba bersihnya (Rinaldi et al., 2023). Di sisi lain, perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik, terutama jika diukur melalui *Return on Assets* (ROA), dapat menghadapi dilema dalam menyusun strategi pajaknya. Menurut teori agensi Jensen & Meckling (1976), konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal dapat mendorong manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak sebagai upaya meningkatkan laba setelah pajak dan mempertahankan citra kinerja yang baik. Namun, perusahaan dengan profitabilitas tinggi juga perlu mempertimbangkan risiko reputasi dan potensi pengawasan dari otoritas pajak, khususnya pada industri farmasi yang sensitif terhadap isu etika dan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kinerja keuangan dan penghindaran pajak bersifat kompleks, karena dapat mendorong baik kepatuhan maupun strategi penghindaran pajak tergantung pada kondisi dan kepentingan manajemen.

Kepemilikan manajerial juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Kepemilikan manajerial yang lebih besar biasanya diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham (Wongsinhirun et al., 2024). Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial, mereka lebih termotivasi untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan pemegang saham, sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak yang berlebihan (Thai et al., 2023). Namun, pada saat yang sama adanya kepentingan pribadi juga dapat mendorong manajer untuk

mencari celah penghindaran pajak guna meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka pendek.

Meski berbagai regulasi perpajakan telah diberlakukan, penghindaran pajak masih marak terjadi di Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan karakteristik tata kelola perusahaan yang beragam, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam memastikan kepatuhan pajak tanpa menghambat aktivitas bisnis. Selain itu, masih sedikit penelitian empiris yang mengkaji secara langsung pengaruh tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi di Indonesia. Dalam penelitian ini, juga mempertimbangkan beberapa variabel kontrol yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance*, yakni *firm size*, *leverage*, serta *capital intensity*. *Firm size* mencerminkan besarnya skala operasi yang dapat memengaruhi tingkat pengawasan publik serta kompleksitas perencanaan pajak (Richardson et al., 2013). Sementara itu, *leverage* dapat memengaruhi strategi pajak melalui manfaat pengurangan bunga (*interest tax shield*) maupun tekanan pengawasan kreditur (Lanis & Richardson, 2012). Adapun *capital intensity* berkaitan dengan besarnya peluang depresiasi atas aset tetap, yang secara langsung berpengaruh terhadap beban pajak (Zimmerman, 1983).

Penelitian-penelitian terdahulu juga banyak dilakukan di negara maju dan *emerging markets* lainnya seperti Mesir (Abdelfattah & Aboud, 2020), Vietnam (Thai et al., 2023), dan Meksiko (Kerr et al., 2024). Selain itu, penelitian seperti yang dilakukan oleh Wongsinhirun et al., (2024) juga

memberikan kontribusi penting dengan membahas pengaruh kepemilikan manajerial dan konflik agensi terhadap praktik penghindaran pajak, tetapi masih dalam konteks yang lebih umum dan belum banyak diterapkan secara spesifik di sektor manufaktur Indonesia, khususnya sektor farmasi. Selain itu, banyak penelitian yang hanya berfokus pada satu variabel saja, seperti tata kelola perusahaan atau kinerja keuangan, tanpa mengintegrasikan ketiga variabel tersebut yaitu tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial secara bersamaan untuk menguji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak, terutama dalam konteks perusahaan farmasi di Indonesia masih sangat jarang. Lingkungan industri farmasi di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam hal struktur kepemilikan, ketergantungan pada regulasi pemerintah, dan tekanan untuk mempertahankan kinerja keuangan selama dan setelah masa pandemi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian empiris yang difokuskan pada sub sektor ini untuk memahami bagaimana tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial memengaruhi strategi perpajakan perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas literatur terkait determinan penghindaran pajak dengan pendekatan simultan tiga variabel utama dalam konteks sektor farmasi Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh regulator seperti Direktorat Jenderal Pajak dan OJK untuk merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih terfokus, serta oleh manajemen perusahaan dalam mengevaluasi strategi perpajakan

mereka secara lebih etis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan di sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2023. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor internal yang memengaruhi kepatuhan pajak di sektor industri yang sangat strategis ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Kinerja Keuangan, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan farmasi di Indonesia selama periode 2020-2023 yang mencakup masa pandemi dan pemulihan pasca-pandemi COVID-19?
2. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan pada masa pandemi dan pemulihan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan farmasi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan farmasi di Indonesia selama periode pandemi dan pemulihan pasca COVID-19?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI selama periode pandemi dan pasca-pandemi COVID-19, untuk memberikan pemahaman peran struktur pengawasan dan transparansi dalam menekan risiko penyimpangan kebijakan perpajakan di sektor kesehatan yang sangat diatur secara ketat.
2. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat *tax avoidance* pada perusahaan farmasi Indonesia selama masa krisis dan pemulihan akibat pandemi, untuk memberikan masukan berbasis data bagi perancang kebijakan fiskal agar insentif atau stimulus dapat diarahkan secara lebih efektif dan adil kepada perusahaan yang memiliki tata kelola fiskal yang baik.
3. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan farmasi di Indonesia dalam konteks periode pandemi dan masa pemulihan, untuk memperkaya literatur mengenai teori agensi dalam konteks sektor yang memiliki regulasi tinggi dan peran sosial yang besar, serta memperluas cakupan literatur terkait insentif manajerial dalam pengambilan keputusan fiskal.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai faktor internal yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Dengan menggabungkan tiga variabel utama (tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial) dan variabel kontrol, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung meneliti secara parsial. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan model analisis perpajakan korporat di masa mendatang, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP):

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan terkait berbagai faktor internal perusahaan yang berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan penghindaran pajak, khususnya di sektor farmasi pada periode masa pandemi dan pasca-pandemi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu

menjadi salah satu dasar pertimbangan awal maupun referensi pendukung dalam proses analisis risiko yang digunakan untuk memperkuat strategi pengawasan perpajakan di sektor tersebut.

- Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh OJK untuk menilai efektivitas implementasi tata kelola perusahaan (GCG) dalam mengurangi risiko perilaku manipulatif, termasuk penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan dalam evaluasi tahunan laporan keberlanjutan dan transparansi emiten, terutama di sektor farmasi yang krusial secara sosial dan ekonomi.

- Bagi Manajemen Perusahaan Farmasi:

Temuan ini dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi kebijakan internal terkait struktur organisasi, kebijakan keuangan, dan kepemilikan yang diterapkan oleh manajemen. Jika tata kelola perusahaan yang kuat terbukti dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak, maka perusahaan dapat memperkuat struktur dewan komisaris, komite audit serta meningkatkan keterbukaan informasi sebagai bentuk komitmen terhadap kepatuhan pajak.

- Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan Lain:

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan dan manajemen risiko pajak perusahaan sebagai bagian dari analisis kelayakan investasi. Investor cenderung memberikan nilai lebih terhadap perusahaan yang memiliki

transparansi tinggi dan kepatuhan pajak yang baik karena risiko hukumnya lebih rendah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini mempunyai lima bab, setiap bab mempunyai penjelasan singkat. Penelitian ini menggunakan metode yang sistematis untuk memudahkan prosesnya bagi pembaca. Sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian latar belakang yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian dari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan mengenai tinjauan empiris, tinjauan teoritis, kerangka pikiran dan hipotesis-hipotesis yang ada dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan variabel penelitian, definisi operasional, pengukuran variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil dan analisis yang merupakan pembahasan dan juga disajikan hasil dari pengolahan data analisis dan interpretasi atas hasil tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat referensi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan format penulisan yang ditentukan.

LAMPIRAN

Berisi dokumen pendukung seperti kuesioner, tabel data, atau output analisis statistik yang relevan dengan penelitian.